

Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mdn)

Elisabet Juniawati Pardede

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

E-mail: elisabetjuniawatipardede@gmail.com

Herti Noita Simbolon

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

E-mail: hertinoitasimbolon21@gmail.com

Syarifa Aini

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

E-mail: syarifaaini07@gmail.com

Parlaungan Gabriel Siahaan

Dosen Universitas Negeri Medan

E-mail: parlaungansiahaan@unimed.ac.id

Dewi Pika Lbn Batu

Dosen Universitas Negeri Medan

E-mail: Dewifika@gmail.com

Korespondensi penulis: elisabetjuniawatipardede@gmail.com

Abstract. *The monetary crisis has greatly impacted Indonesian society, leading to a moral crisis. This can be seen from the increasing crime rate and unemployment. This tends to cause one of the crimes that often occurs, which is theft. The application of standard articles in cases with relatively small valued goods will certainly increase the piling up of cases and the prolonged handling of a case. Not infrequently, these cases are forced to be resolved in a long period of time and end up in the Supreme Court. This study aims to find out the decision of the Medan High Court Number 1287/Pid.B/2023/PN Mdn regarding theft. In this study, the author uses a normative juridical approach, which is an approach carried out by analyzing and interpreting theoretical matters regarding principles, legal interpretation and comparative law. The results of the analysis and discussion in this study are that in the case of the criminal act of theft with case number 1287/Pid.B/2023/PN Mdn, the Defendant, Tamim Hasyim Als Tamim, was found guilty by the Panel of Judges for committing the criminal act of "Aggravated Theft Committed Repeatedly" based on the alternative indictment submitted by the Public Prosecutor. As a result, the Defendant was sentenced to 3 years and 10 months in prison. In the case of the criminal act of theft with case number 1287/Pid.B/2023/PN Mdn.*

Keywords: *Legal Discovery, Criminal Act, Verdict*

Abstrak. Krisis moneter berdampak besar pada masyarakat Indonesia sehingga terjadi krisis moral. Hal itu terlihat dari meningkatnya kejahatan dan pengangguran. Hal ini cenderung menyebabkan salah satu tingkat kejahatan yang sering terjadi yaitu pencurian. Penerapan Pasal-Pasal biasa pada kasus-kasus dengan nilai objek barang yang tidak terlalu besar tentunya menambah semakin banyak penumpukan perkara dan berlarut-larutnya penanganan sebuah kasus. Tidak sedikit pula kemudian kasus-kasus tersebut terpaksa harus selesai dalam jangka waktu yang lama dan berujung di Mahkamah Agung.

Received Agustus 3, 2023; Revised September 6, 2023; Accepted Oktober 3, 2023

* Elisabet Juniawati Pardede , elisabetjuniawatipardede@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan pengadilan tinggi medan Nomor Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mdn terkait pencurian. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, interpretasi hukum dan perbandingan hukum. Hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini bahwa Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan nomor perkara 1287/Pid.B/2023/PN Mdn, Terdakwa, yaitu Tamim Hasyim Als Tamim, telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim karena melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan secara Berlanjut” berdasarkan dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Akibatnya, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan 10 bulan. Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan nomor perkara 1287/Pid.B/2023/PN Mdn.

Kata kunci: Penemuan Hukum, Tindak Pidana, Putusan

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dan bukan kekuasaan belaka. Sebagai negara hukum, setiap tindakan harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawab secara hukum. Negara menjamin kehidupan warganya sesuai Pasal 28A UUD 1945. KUHP mencakup kejahatan khusus termasuk kejahatan terhadap harta dalam Buku Kedua Bab XXII yaitu Pencurian. Masih dibutuhkan pemilahan yang jelas agar pelaku mendapat hukuman sesuai perbuatan. Sanksi pidana pokok dan tambahan dalam Pasal 10 KUHP harus ada dan ditegakkan untuk menjamin keamanan dan ketertiban kehidupan bersama. Terutama dalam kejahatan terhadap harta seperti pencurian yang banyak terjadi karena faktor ekonomi. Walaupun bentuk pencurian bervariasi, masih dibutuhkan pemilahan yang jelas agar pelaku mendapat hukuman sesuai perbuatannya.

Kejahatan tidak dapat dihilangkan karena merupakan bagian dari kenyataan kehidupan yang memerlukan penanganan khusus. Kejahatan menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan untuk mencegah kejahatan meski sulit memberantasnya secara tuntas karena kejahatan senantiasa berkembang seiring perkembangan masyarakat (Muis et al., 2013)

Krisis moneter berdampak besar pada masyarakat Indonesia sehingga terjadi krisis moral. Hal itu terlihat dari meningkatnya kejahatan dan pengangguran. Meningkatnya pengangguran sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung tidak memperhatikan aturan hukum. Untuk memenuhi kebutuhan, ada kecenderungan menggunakan berbagai cara, ada yang melanggar hukum dan tidak. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian. Melihat kondisi masyarakat yang sulit, semakin memungkinkan pencurian untuk memenuhi kebutuhan. Berbagai media menunjukkan sering terjadinya pencurian dalam berbagai bentuk yang didorong kebutuhan

yang tidak tercukupi. Fakta saat ini masyarakat yang krisis dalam perekonomian sering melakukan tindak kriminal kejahatan dengan cara mencuri barang orang lain, kemudian tindak pidana kejahatan pencurian itu adalah wabah bagi orang-orang yang sedang krisis moneter perekonomiannya (Sutarto, 2020).

Penerapan Pasal-Pasal biasa pada kasus-kasus dengan nilai objek barang yang tidak terlalu besar tentunya menambah semakin banyak penumpukan perkara dan berlarut-larutnya penanganan sebuah kasus. Tidak sedikit kasus-kasus tersebut kemudian berakhir dengan putusan hukuman penjara yang dinilai tidak proporsional dengan nilai barang yang menjadi objek perkara. Tidak sedikit pula kemudian kasus-kasus tersebut terpaksa harus selesai dalam jangka waktu yang lama dan berujung di Mahkamah Agung. kasus pencurian pada putusan pengadilan tinggi medan Nomor Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mdn terkait pencurian di vonis bersalahnya terdakwa dan dihukum penjara (Direktori et al., 2023).

Dalam sebuah putusan perkara pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. "Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung".

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar- benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. "Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak"(Waruwu, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terinspirasi mengkaji dan menganalisis lebih dalam judul "Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mdn)"

KAJIAN TEORITIS

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang merupakan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim ialah dakwaan yang telah dibacakan di dalam persidangan

2. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah seseorang yang menyampaikan atau memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

3. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah keterangan yang disampaikannya di dalam persidangan apa yang dilakukannya sendiri, yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

4. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana

- 1) Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana.
- 3) Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.
- 4) Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.
- 5) Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara. 6. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.

5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim (Pradhana et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mdn Tentang Tindak Pidana Pencurian adalah penelitian

yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas dan konsepsi keadilan restorative justice, serta penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mdn. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya seperti tindakan, interpretasi hukum maupun yang lainnya secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan data Primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat authoritative, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Sedangkan Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, meliputi buku, jurnal hukum, makalah, artikel, majalah, surat kabar dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mendasari Pelaku Pencurian

A. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu (Maghobi, 2014)

B. Faktor Individu

Seseorang yang sifat an sikapnya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpercayaan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

C. Faktor Ekonomi

Factor ekonomi merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari tengah masyarakat. Plato mengemukakan bahwa disetiap Negara pasti terdapat banyak orang atau masyarakat miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak pemjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bergai macam corak (Hasibuan, 1995)

Kronologi Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 1287/Pid. B/2023/PN)

Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS melintas di rumah saksi MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA Alias TAON, lalu Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS mengajak saksi MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA Alias TAON untuk menggunakan narkoba jenis Shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS dan saksi MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA Alias TAON pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z.

Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS menceritakan kepada saksi MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA Alias TAON tentang pengambilan sepeda motor milik saksi korban SARWEDY SIANIPAR lalu Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA Alias TAON untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban dan saksi MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA Alias TAON menyetujui hal tersebut. Pada sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS dan saksi MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA Alias TAON pergi mengendarai sepeda motor kerumah saksi korban di Jalan Komplek Tasbih I Blok OO No.07/08 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal.

Setiba dirumah saksi korban lalu saksi FRANSISCO Alias FRANS bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA Alias TAON diturunkan oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa pergi mengantarkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa datang berjalan kaki menemui saksi FRANSISCO Alias FRANS dan saksi MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA

Alias TAON lalu Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS dan saksi MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA Alias TAON masuk kedalam rumah dengan cara membuka pagar dan masuk kedalam setelah itu pergi ke dalam garasi lalu saksi FRANSISCO alias FRANS langsung mematahkan stang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa plat warna kuning dan mematahkan stang 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna kuning tanpa plat kemudian Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS dan HERI mengelarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa plat warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna kuning tanpa plat dengan cara mendorong lalu Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCO Alias FRANS dan saksi MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA Alias TAON pergi kerumah APRIL (belum tertangkap) yang berada di Jalan Dr Mansyur dan menjualakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa plat warna kuning kepada TEMAN APRIL yang tidak diketahui identitas nya seharga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian uang hasil penjualan dibagi yang mana saksi FRANSISCO Alias FRANS memberikan uang kepada APRIL sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi FRANSISCO Alias FRANS mendapatkan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA Alias TAON mendapatkan sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna kuning tanpa plat belum terjual dan disimpan dirumah APRIL;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TAMIM HASYIM Alias TAMIM bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA Alias TAON dan saksi FRANSISCO Alias FRANS serta HERI, saksi korban SARWEDY SIANIPAR mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah); perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian

Latar belakang hakim membuat penerapan pidana yang berbeda-beda dalam setiap kasus tindak pidana pencurian adalah karena unsur berat ringannya kesalahan dari tindak pidana pencurian yang telah dilakukan orang itu berbeda-beda juga. Dari perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan penerapan pidana tersebut. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Secara singkat dapat disebut dengan pembedaan. Hal ini tegas dicantumkan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu. kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menerima terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. (Hamzah, 2009)

Pertimbangan secara yuridis maksudnya adalah pertimbangan yang dibuat oleh hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terdapat dan terungkap di persidangan dan menurut undang-undang sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Adapun fakta-fakta tersebut, yaitu (Riyananda, 2021):

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan disiapkan secara individual, jika satu orang atau lebih mungkin melakukan satu hal saja. Selanjutnya, dakwaan Alternatif disiapkan ketika jaksa tidak yakin dengan keputusannya hukum pidana yang akan diterapkan terhadap perbuatan yang menurut pertimbangannya terbukti, misalnya tindakan tersebut adalah pencurian atau kepemilikan (Muhammad, 2006)

b. Keterangan terdakwa

Menurut KUHAP Pasal 189, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi seringkali dikategorikan menjadi alat bukti sepanjang keterangan apa yang ia dengar sendiri, alami sendiri, dan lihat sendiri. Dalam pengadilan, saksi terlebih dahulu mengambil dan mengangkat sumpah sesuai dengan kepercayaan yang ia anut.

d. Barang bukti

Barang bukti menurut Ansori Siahaan adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik dan disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan No. Perkara 1287/Pid.B/2023/PN Mdn

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 2 (dua) buah salinan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna putih dengan BK 6299 QQ Tahun 1983 dengan No. Mesin 2GN011533 dengan No.Rangka. RX161001K An. Sahroni BH Kembar;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan izin sita Nomor 1754/Pen.Sita/2023/PN.Mdn, tanggal 03 Juli 2023, yang di sita dari Terdakwa Siswanto Als Nces, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya untuk memilih menurut keyakinan hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Pertama Melanggar pasal.363 ayat (2) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. “Unsur yang di pandang Suatu Perbuatan Berlanjut;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Bahwa, Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa, Perbuatan Terdakwamerugikan saksi korban Sarwedy Sianipar;
- Bahwa, Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi korban Sarwedy Sianipar;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara; memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Tamim Hasyim Als Tamim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam keadaan Memberatkan yang di lakukan secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
6. – 2 (dua) buah rekaman salinan CCTV, Tetap terlampir dalam berkas; - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna Putih dengan BK 6268 QQ Tahun 1983 dengan No. Mesin 2GN011533 dan No. Rangka RXK161001K An. Sahroni BH Kembar, dikembalikan kepada saksi korban Sarwedy Sianipar;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Kami, Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H. dan Martua Sagala, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan terdakwa melalui sarana video *teleconference*;

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan nomor perkara 1287/Pid.B/2023/PN Mdn, Terdakwa, yaitu Tamim Hasyim Als Tamim, telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim karena melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan secara Berlanjut” berdasarkan dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Akibatnya, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan 10 bulan. Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan nomor perkara 1287/Pid.B/2023/PN Mdn, Ini merupakan konsekuensi dari tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa, yang dianggap sebagai tindakan serius dalam hukum pidana.

Pengurangan masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dari hukuman penjara yang dijatuhkan adalah aspek positif dalam putusan ini. Terdakwa juga akan tetap berada dalam tahanan selama menjalani hukuman penjara, sesuai dengan keputusan pengadilan.

Barang bukti seperti rekaman CCTV dan sepeda motor yang dicuri akan dikembalikan kepada saksi korban sebagai bagian dari proses hukum. Ini bertujuan untuk mengembalikan hak dan keadilan kepada korban tindak pidana.

Terakhir, biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 yang dikenakan kepada Terdakwa adalah bagian dari proses peradilan yang perlu dipenuhi oleh Terdakwa sebagai tanggung jawab hukumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan telah dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sejalan dengan seriusnya tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini juga memperlihatkan pentingnya penegakan hukum dalam menjaga keadilan dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kasus yang dibahas dalam penelitian ini, adapun saran dari penulis meliputi:

1. Penulis berharap kepada pihak kepolisian yang berwenang selaku penegak hukum agar tetap berpegang pada undang-undang yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan serta baiknya lembaga kepolisian dimata masyarakat. Selanjutnya mengadakan tindakan yang tegas kepada setiap pelaku kejahatan pencurian yang terbukti secara

hukum tanpa memandang bulu agar dapat tercapai rasa keadilan dan rasa tenteram dalam masyarakat.

2. Penulis berharap juga kepada pelaku agar menjadi sebuah pelajaran dari kasus yang menimpa diri, agar yang akan datang lebih baik dari pada yang sudah lalu dan tidak melakukan lagi hal tersebut.
3. Kepada masyarakat penulis sarankan untuk menghindari perbuatan yang berbau pidana, karena perbuatan tersebut telah merugikan orang lain dan diri kita pribadi, sehingga akan terciptanya keamanan dan ketenteraman jiwa baik lahir mau pun batin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan di kampus serta keluarga atas dukungan yang diberikan selama proses penyusunan dan penyelesaian jurnal ini. Tidak lupa penulis juga bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya. Penulis harap, jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Direktori, Agung, M., Indonesia, R., & Sunggal, K. M. (2023). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. 15, 1–33.
- Hamzah, A. (2009). *Delik-Delik Tertentu (Special Deliction) di Dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Hasibuan, R. (1995). *Asas-Asas Kriminologi*. USU Press.
- Magrhabi, B. D. (2014). *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*. 2–9.
- Muhammad, R. (2006). *Potret Lembaga Indonesia*. PT. Grafindo.
- Muis, A., Iriyanto, E., & Azizah, A. (2013). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Putusan Nomor: 01/ Pid. B/ 2012/ PN.DPS) (JURIDICAL ANALYSIS OF THE VERDICT DECISION AT ROBBERY CRIMINAL (Verdict Number : 01/ Pid. B/ 2012/ PN.DPS)). *Jurnal Hukum*, 1(1), 1–10.
- Pradhana, A. P., Chairani, M. A., Iswati, R., & Praptanto, D. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dan Putusan Hakim Perkara No 75/Pid.B/2021/Pn.Mad Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Madiun). *Jurnal Imiah Hukum*, 8(2), 81–96.
- Riyananda, F. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)*. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24619>
- Sutarto. (2020). Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/PID/2015/PT. MDN

tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan. *Jurnal Hukum*, 12(2), 334–357.

Waruwu, A. B. (2021). ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg). *JURNAL RECTUM*, 3(2), 447–459.